



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Sofia, Bertempat Tinggal di Graha Wahid Cluster Malibu A19, Sambiroto

Tembalang, Kota Semarang;

Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 17 Juli 2023 dalam Register Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Smg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Perkenalkanlah dengan ini pemohon mengajukan permohonan dengan terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon di Semarang telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Wieby Honoris Kong ternyata pada Kutipan Akta Nikah no. 98/1997 ;
- Bahwa sekarang Pemohon berkeinginan untuk menambah nama pada Akta Kelahiran yang semula tertulis dan terbaca SOFIA ditambah dengan nama SALIM , sehingga nama Pemohon menjadi tertulis dan terbaca SOFIA

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambahan nama dilakukan atas kehendak Pemohon ;
- Bahwa penambahan nama Pemohon tersebut dimungkinkan oleh Pemohon asalkan Pemohon mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang ;

Yang pada pokoknya Pemohon meminta kepada Hakim Pengadilan negeri semarang :

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - II. Menetapkan Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama pada Kutipan Akta kelahiran Pemohon No.22/DISP/JU/1995/1969 tertanggal 14 Agustus 1995 yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca : SOFIA ditambah dengan nama SALIM , sehingga nama Pemohon menjadi tertulis dan terbaca : SOFIA SALIM ;
 - III. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang agar penambahan-penambahan nama tersebut dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan ;
 - IV. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P - 4 yaitu :

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Fotocopy Kartu Keluarga Penduduk (KTP) atas nama Sofia NIK.

3171087011690003 sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (P-1) ;

2. Fotocopy KK (Kartu Keluarga) No. 3374102503190006 An. Wieby Honoris Kong sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (P-2) ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 98/1997 tertanggal 30 Januari 1997 sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (P-3) ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No/22/DISP/JU/1995/1969 an SOFIA sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (P-4) ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan semuanya cocok dan sesuai dengan aslinya, serta kesemuanya telah bermaterai cukup sehingga secara formil dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam permohonan ini telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yaitu :

1.Saksi **Titik Umiyati**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena teman senam di majapahit ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon datang ke kantor pengadilan adalah untuk melakukan penambahan nama Pemohon yang awalnya bernama Sofia akan ditambah menjadi Sofia Salim untuk membuat paspor;
- Bahwa saksi tidak tau nama kedua orang tua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama suami Pemohon adalah Wieby Honoris Kong ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon menikah dengan Wieby Honoris Kong mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Krithoper Honoris.

2.Saksi **Saptohadi**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena teman senam di majapahit ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Pemohon datang ke kantor pengadilan adalah untuk melakukan penambahan nama Pemohon yang awalnya bernama Sofia akan ditambah menjadi Sofia Salim untuk membuat paspor;

- Bahwa saksi tidak tau nama kedua orang tua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama suami Pemohon adalah Wieby Honoris Kong ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon menikah dengan Wieby Honoris Kong mempunyai seorang anak bernama Krithoper Honoris.

3.Saksi **Dorothea Margo Wahyu Indriati, SE**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon menjadi tetangga saksi sejak tahun 2010 dan saksi sudah bertempat tinggal sejak 2005 ;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon datang ke kantor pengadilan adalah untuk melakukan penambahan nama Pemohon yang awalnya bernama Sofia akan ditambah menjadi Sofia Salim untuk membuat paspor;
- Bahwa sepengetahuan saksi bapak pemohon adalah Salim Sofian dan ibu bernama Rufina;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama suami Pemohon adalah Wieby Honoris Kong ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon menikah dengan Wieby Honoris Kong mempunyai seorang anak bernama Krithoper Honoris.
- Bahwa pemohon mengajukan penambahan nama untuk pembuatan passport;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut Pemohon

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ke-1000

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan akhirnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut telah diajukan bukti surat berupa P – 1 sampai dengan P – 4 dan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan di persidangan dibawah sumpah menurut agamanya, sehingga diperoleh fakta hukum dan dari fakta-fakta tersebut baik dari surat-surat bukti dan keterangan saksi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah lahir di Semarang dan bertempat tinggal di di Graha Wahid Cluster Malibu A19, Sambiroto Tembalang, Kota Semarang.
- Bahwa para saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama, yang semula bernama Sofia menjadi Sofia Salim.
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan penambahan nama untuk mengurus Paspor;

Menimbang bahwa, menurut ketentuan khususnya pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang intinya diatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari dan berdasarkan laporan tersebut ayat (2) Pejabat Pencatat Sipil memuat catatan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan bukti surat P-1 (Kartu Penduduk Pemohon) dan bukti surat P-2 (Kartu Keluarga Pemohon) dan bukti surat P-4 (Kutipan Akte Kelahiran Pemohon) yang membuktikan bahwa Pemohon adalah bertempat tinggal di Semarang, bahwa menurut Pemohon untuk syarat pengajuan passport untuk ke luar negeri yang salah satunya penambahan namanya di dokumen yang ada perlu untuk menambah nama yang semula bernama Sofia menjadi Sofia Salim;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama telah diatur dalam undang-undang Administrasi Kependudukan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dengan pertimbangan tersebut menurut Pengadilan permohonan Pemohon telah didukung alat bukti yang cukup, oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ;

Memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini, khususnya pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan .

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.22/DISP/JU./1995/1969 tertanggal 14 Agustus 1995 yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca : SOFIA ditambahi dengan nama SALIM, sehingga nama Pemohon menjadi tertulis dan terbaca : SOFIA SALIM;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada 10/08/2023

kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Semarang agar penambahan-penambahan nama tersebut dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan di catatkan pula dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp 110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh kami BAMBANG SETYO WIDJONARKO, S.H.MH sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh UTAMA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti;

Hakim tersebut,

U T A M A. S.H

BAMBANG SETYO WIDJONARKO, S.H.MH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
3. Biaya PNBP.....Rp. 10.000,-
4. Biaya penggandaanRp. -
5. Redaksi Putusan.....Rp. 10.000,-
6. Meterai Putusan.....Rp. 10.000,-

Jumlah.....Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)